# BAB II

# MAQĀṢID AL - SYARĪ'AH

## A. Arti dan Dasar *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*al-syarī'ah*). *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari مقصد (*maqṣad*), قصد (*qaṣd*), yang berarti kesengajaan atau tujuan,[1] مقصد (*maqṣid*) atau قصود (*quṣud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد-يقصد (*qaṣada-yaqṣudu*).[2] Sementara itu, syari'ah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[3]

Sebelum melangkah kepada pengertian istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, terlebih dahulu dijelaskan pengertian istilah *syarī'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang *syarī'ah* ini.

Menurut Syekh al-Azhar dan Mahmout Syaltout memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.

---

[1] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

[2] Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, ed. 2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 1124.

[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 196



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syarī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.[4]

Apabila diteliti arti *syarī'ah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan kandungan makna antara *syarī'ah* dan air, dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syarī'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. keterkaitan *syarī'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.[5]

Lebih spesifik lagi, sasaran *maqāṣid syarī'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat di pengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber

---

[4] Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah*, 62-63.
[5] *Ibid.*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan individu serta aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Imam Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *usul Fiqh* pertama yang melakukan pentingnya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Dengan tegas ia menyatakan "*seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan sebuah hukum sebelum memahami Maqāṣid al-Syarī'ah*". Kemudian al-Juwaini mengkolaborasikan lebih jauh *Maqāṣid al-Syari'ah* itu hubungannya dengan *'illat* pada masalah *qiyās*. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan *aṣl* atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *ḍarūriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat*.[6]

Pemikiran al-Juwaini tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-Munasabah al-Maṣlaḥiyyat* dalam *Qiyas*, dan dalam pembahasan yang lain ia menerangkannya dalam tema *Istiṣlah*. *Maslahat* menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat tersebut menurut al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi dan tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa teori *Maqāṣid al-Syari'ah* sudah mulai tampak bentuknya.[7]

Ahli usul fikih berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *Maqāṣhid al-Syarī'ah* adalah Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyyah. Ia lebih menekankan konsep *maslahat* secara hakiki dalam

---

[6] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 20.
[7] *Ibid.*, 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk menolak mafsadat. Menurutnya *maslahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tingkat skala prioritas yaitu *darūriyat*, *hajiyat*, dan *taḥsiniyat*. Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*.[8]

Pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi, dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Sudah tentu pembahasan tentang *maslahat* menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Secara tegas ia mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk menjadikan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklīf* dalam bidang hukum harus mengarah pada terealisasi dan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Ia juga membagi urutan *maslahat* menjadi tiga yaitu, *ḍarūriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat*. Yang dimaksud dengan *maslahat* menurutnya adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[9]

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli *ushul fiqh*, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

[8] *Ibid.*, 21.
[9] *Ibid.*, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Fathurrahman Djamil, seorang mukallaf[10] akan memperoleh kemaslahatan jika ia mampu memelihara kelima hal tersebut.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* berikut ini akan dijelaskan kelima kelompok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, yaitu:[11]

1. Memelihara Agama (*hifẓ al-dīn*)

   Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan dan murtad.[12] Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

   b. Memelihara agama dalam peringkat *ḥajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

   c. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus

---

[10] Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani hukum dan disebut juga *mahkum 'alayh*.
[11] Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 128-131.
[12] Jaih Mubarok, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa pada dasarnya merupakan pengistilahan cegahan untuk membunuh.[13] Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau pun mempersulit kehidupan seseorang.

---

[13] *Ibid.*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memelihara Akal (*ḥifẓ al-'aql*)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat *ḥajiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan mengancam.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl.* Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*ḥifz al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat *ḥajiyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam.* apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

B. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat.*

Kebutuhan vital, baik bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hokum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok itu dapat membuat yang dilarang menjadi dibolehkan atau dapat membolehkan seorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hanya dalam pemahamannya, kebutuhan itu lebih umum dari pada darurat. Kebutuhan pokok adalah suatu keadaan yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran.[14]

Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pertanian, industry, niaga, dan politik yang adil serta peraturan yang baik.

Kebutuhan khusus (pokok) merupakan kebutuhan sekelompok orang seperti penduduk desa atau para penekun keahlian tertentu, atau sesuatu yang merupakan kebutuhan seorang individu atau beberapa orang tertentu saja.

Agar terwujudnya pengertian hajat ditetapkan syarat yang dapat dipahami dari apa yang telah disebutkan mengenai syarat-syarat darurat sebab tidak ada perbedaan antara hajat dan darurat kecuali pada tingkatan

[14] *Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang mengundang bagi masing-masing. Di antara syarat-syarat itu, sebagai berikut:[15]

1. Hendaknya kesulitan yang mendorong bagi dilarangnya ketetapan syara' yang asli dan umum itu mencapai tingkat kesempitan dan musyaqqat yang melebihi dari yang bisa di alami.
2. Dalam menilai hal-hal yang mendorong untuk mengambil ketetapan hokum pengecualian karena hajat, hendaknya diperhatikan keadaan kedudukan seseorang baik menengah ataupun biasa. Jadi, tidaklah sah bagi seseorang mengamalkan tuntutan kaedah, "bahwa hajat itu menempati posisi darurat", kecuali untuk kondisi biasa dan murni, tidak memiliki hubungan dengan keadaan yang khusus. Sebab ketetapan syara' memiliki sifat umum dan murni. Tidak mungkin setiap pribadi memiliki ketetapan hukum yang khusus untuknya.
3. Hendaknya hajat dimaksud merupakan jalan satu-satunya, dalam pengertian bahwa tidak ada jalan lain menurut kebiasaan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang dimaksud selain melawan ketetapan hokum umum itu, secara fakta tidak memenuhi kriteria.
4. Hajat, sebagaimana darurat, dinilai menurut kadarnya, yakni bahwa apa yang dibolehkan karena hajat tidak boleh melampaui batas hajat.

Pada dasarnya, ketika berbicara tentang *maqāṣid syarī'ah* artinya kita berbicara tentang *mafasid* dan *maṣālih. Maṣālih* adalah hal-hal yang berguna untuk kehidupan manusia supaya kehidupan itu menjadi lebih baik, baik ia

[15] Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenan dengan hawa nafsu atau kebutuhan akal manusia. Sifatnya relatif seperti makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Demikian juga dengan *mafāsid* (kerusakan) adalah hal-hal yang merusak kebutuhan diatas.[16] Bahkan Imam Syatibi sangat jelas ketika menerangkan bagaimana posisi akal ketika terjadi pertentangan antara akal dengan nash dalam memahami syari'at "*apabila terjadi pertentangan antara akal dengan teks dalam urusan syari'at maka harus di dahulukan teks dan diakhiri akal yang menjadi pengikut nash, maka tidak layak akal menalar dalam urusan syari'at kecuali sekedar yang dipahami dari teks.*" Juga menurut Imam Syatibi, *akal tidak menalar maslahah dan kerusakan tanpa melalui nash. Melainkan akal itu dipergunakan sebagai alat memahami nash.* Syari'ah secara bahasa ruas aliran air, yaitu sumber kehidupan, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Syari'ah juga berarti hukum dan jalan hidup yang diturunkan Tuhan kepada hambanya, yaitu pedoman hidup yang mencakup seluruh ruang lingkup kehidupan manusia.[17] Syari'ah juga dapat dipahami sebagai ideologi, manisfestasi iman, tingkah laku, cara hidup dan kegiatan harian manusia yang bersumberkan dari Tuhan. Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islam adalah apa saja yang disyari'atkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya dalam agama, atau apa saja yang dianjurkan agama dan perintah untuk melakukannya, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan segala perbuatan baik.*[18]

---

[16] Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 43.

[17] Murad, Khuram, Shariah: *The way of justice*, www.syariahonline.com Minggu 09:00 Tanggal 28-Oktober 2010.

[18] Yusuf Qardhawi, *Pengantar Belajar Syari'at Islam*, (Muassasah Risalah, Beirut-Lebanon. 2001), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *maqāṣid al-syarî'ah* berasal dari seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Asy-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqāṣid.* Menurut Asy-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hamba (*maṣālih al-'ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Dengan kata lain, penetapan syariat baik secara kescluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*)—didasarkan pada pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan *kemaslahatan* hamba (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/2-3).[19]

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam *Filsafat Hukum Islam* adalah *Konsep Maqāṣid at-Tasyrī'* atau *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "*di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.*"[20]

Adapun inti dari *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid*

---

[19] www.wisnusudibjo.wordpress.com Selasa; 05:00 30 November 2010.

[20] Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maṣlaḥah fī as-Syarīah al-Islamiyah.* (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam hanya bermuara kepada *maslahat*.[21]

C. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam memaparkan hakikat *Maqāṣid Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *Taklīf* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk; pertama dalam bentuk *Hakiki* yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *Majasi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan secara garis besar *Maqāṣid Syarī'ah* terbagi dua bagian: Pertama *Maqāṣid* yang dikembalikan kapada maksud *syāri', syāri'* menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat* yaitu kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Kedua, hukum *syarī'ah* yang dikembalikan kepada *mukallaf*.

Ulama ushul menetapkan bahwa *Syari'at Taklifiy*, ialah kemampuan si *Mukallaf* melaksanakan yang ditaklifkan itu. Karenanya suatu yang tidak sanggup dikerjakan si *Mukallaf*, tidak boleh *ditaklifkan*, baik syara' maupun pada akal.[22]

Apabila kita temukan *nash* Syara' yang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup kita kerjakan, maka hukum haruslah dilihat kepada hal-hal yang mendahuluinya, atau hal-hal yang

---

[21] www.scribd.com 05:00 Selasa 30 November 2010 *tentang Maqāṣid Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum Telaah Filsafat Hukum Islam.* Oleh Ahmad Zaenal Fanani, SHI, M.SI seorang Hakim Pengadilan di Martapura

[22] M. Hasbi ash shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubunginya. Sebagaimana di umpamakan dalam firman Allah surah al-Baqarah Ayat 123:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ

Artinya: "*Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan*"

Syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba dan yang dituntut dari seorang mukallaf supaya berjalan atas maksud syara' dalam segala perbuatannya.

Sudah ditegaskan bahwa maksud syara' yang pokok ialah memelihara segala *ḍarūriat* dan memelihara segala yang kembali kepada *ḍarūriat*, yaitu *ḥajiyat* dan *taḥṣiniyat*. Inilah yang ditaklifi seorang hamba. Oleh karenanya haruslah tujuan si hamba kepada yang demikian itu. Jika tidak, tentulah tidak memelihara maksud syara'.

Perintah yang demikian ini tiadalah dituntut kita mengerjakannya melainkan yang sanggup kita kerjakan, yaitu Islam dan menjauhkan diri dari membunuh serta menyerahkan diri pada ketetapan Allah. Hal ini tentulah dilakukan sebelum meninggal. Karenanya tiadalah diberatkan kita meninggalkan segala yang telah menjadi tabi'at manusia, seperti makan minum; lantaran yang demikian itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipenuhi manusia, sebagaimana tidaklah disuruh kita memperbaiki bagian tubuh kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cedera. Sebenarnya syara' mengatakan daripada kita menghambat diri dari mengerjakan yang halal.[23]

D. Kedudukan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Menilai Sesuatu

Sebagaimana yang telah dimaklumkan, sesungguhnya dalil-dalil syari'at Islam menegaskan bahwa setiap hukum-hukumnya mempunyai Maqashid dan maksud tertentu. Dengan kata lain, dalam memahami suatu hukum mestinya harus seiring dengan Maqashid yang telah digariskan oleh syara' dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[24]

Dalam memahami hukum, seorang fiqh bukan saja perlu memahami dalil-dalil hukum tersebut, perlu memandang lebih jauh lagi yaitu aspek Maqashid hukum tersebut di syari'atkan.

Dalil-dalil yang mengukuhkan kedudukan Maqashid sebagai *Ḥujjah* yang mengikat ialah:

1. Al-Qur'an al-Karim

   Al-Qur'an yang merupakan sumber primer *maqāṣid syara'* secara langsung atau pun tidak, telah mengajar pengalamannya tentang setiap perkara itu haruslah bermatlamat.

   Al-Qur'an juga telah menisbatkan prinsip utama Islam diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [25]

---

[23] *Ibid.*, 215.
[24] Wahbah al-Zuhayliy, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 1017.
[25] Nuruddin Mukhtar al-Khadimi. *Al-Ijtihad Al-Maqsidi*, (Qatar: t.p., 1998), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an juga telah menentukan banyak *maqāṣid* dan hikmah suatu hukum disyaria'atkan yang seterusnya membentuk teori *Maqāṣid* itu sendiri. Contohnya *Maqāṣid* larangan bersetubuh dengan isteri ketika haid ialah untuk mengelakkan penyakit, *Maqāṣid* ibadah haji ialah faedah-faedah yang banyak antara penyatuan umat Islam, *Maqāṣid* perkawinan ialah memelihara diri, dapat hidup dalam kasih sayang dan keharmonisan, *Maqāṣid* ibadah puasa ialah menjaga sifat ketakwaan, *Maqāṣid* larangan mendekati zina ialah karena buruk akibatnya dan lain-lain *Maqāṣid* yang banyak dinyatakan di dalam al-Qur'an.[26]

Dari pada al-Qur'an juga satu rumusan tentang berbagai kaidah fiqh "*Qawāid Fiqhiyah*" dapat dibentuk. Kaidah fiqh ini penting dalam memahami hukum dan mempunyai kaitan erat dengan *Maqāṣid Syar'iyah* itu sendiri. Antaranya darurat (kesusahan) mengharuskan yang haram "*setiap kesusahan atau Musyaqqah itu di ukur dengan seada-adanya*". Dan "*setiap kesusahan ada kesenangannya*", hal ini bermakna *Maqāṣid* mempunyai kedudukan yang kukuh dan nilai autoriti yang kuat dalam menilai sesuatu.[27]

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah sebagai sumber kedua terpenting dalam al-Qur'an mempunyai peranan penting dalam menguatkan apa yang di bawa oleh al-Qur'an, mentafsirkan al-Qur'an, menjelaskan dan menguraikannya agar lebih jelas dan mudah dipraktikkan. Begitu juga di dalam bidang

---

[26] *Ibid.*, 69.
[27] Muhammad al-Zuhayliy, *Maqāṣid Syariah*, (Damsyik: Dar al-Maktabi, 1998), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Maqāṣid*, al-Sunnah berperan menguatkan lagi kedudukan *Maqāṣid* dalam menilai sesuatu. Banyak al-Sunnah yang menerangkan tentang sesuatu hukum turut menekankan aspek Maqashid hukum tersebut.[28]

E. Hubungan *Maqāṣid Syariah* Dengan Metode Ijtihad

Pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid syariah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Orang yang berhenti pada *ḍahir* (tampak) ayat atau pendekatan *lafẓiyyah* (tekstual) serta terikat dengan nash yang *juz'iyya* (sebagian) dan mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.[29]

*Maqāṣid syari'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.[30] Oleh karenanya, Imam Syatibi membagi ijtihad dari segi proses kerjanya dalam dua bentuk. Pertama ijtihad *iṣtimbātiy*, yaitu upaya untuk meneliti *'illah* yang dikandung oleh nas. Kedua, itjihad *taṭbīqiy* yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum

---

[28] Nuruddin al-Khadimi, *Maqāṣid Syariah.*
[29] Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāṣid Syariah,* 131.
[30] *Ibid.*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh *nash*.[31]

Pembagian yang dilakukan oleh al-Syatibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam itjihad *isṭimbātiy*, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannnya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh *nash* yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan yang kongkret. Jadi obyek kajian ijtihad *isṭimbātiy* adalah *nash*, sedangkan obyek kajian *taṭbīqiy* adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. *Ijtihad taṭbīqiy* dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide *nash* pada dataran kehidupan manusia, yang senantiasa berkembang dan berubah.[32]

Menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks berbicara melalui pembacaannya. Apabila moralitas pembacanya tidak toleran, maka akan menghasikan penafsiran yang tidak toleran pula.[33] Oleh karenanya, penelitian mengenai metode *ijtihad* sangat urgen untuk dilakukan. Sementara sebuah metode *ijtihad* (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan (Zuhaily, 1997, Juz I: 137)[34]:

1. Pola *qiyāsiy* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *nash* karena adanya

---

[31] *Ibid.*, 127.
[32] *ibid.*, 127.
[33] Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), 300.
[34] Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa 'Adillatuh*, Vol. 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keserupaan hukum.[35] Di dalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola *bayāniy*. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.[36]

Dari sinilah kemudian para ahli ushul fiqh berikutnya mengembangkan prinsip dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maslahat, yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum dalam Islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalu *qiyāsiy*.[37]

2. Kaidah *Istiḥsān* menurut Imam Malik berdasarkan kepada materi mengutamakan realisasi tujuan syari'at.[38] Dari definisi yang diberikan oleh golongan Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki di cegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap di pertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu.

   Dalam masalah ini al-Syatibi mengatakan, istihsan dalam mazhab Malik berarti berpegang dalil umum (*kulliy*). Maksudnya ialah mendahulukan maslahat dari pada *qiyas*. Dengan demikian istihsan bukanlah berarti

---

[35] Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādir Tasyri' Al-Islamy fī mā Lā Nassa Fīh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979), 19.

[36] Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukm Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 20.

[37] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, 51.

[38] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu semata. Seperti masalah-masalah yang oleh *qiyas* dikehendaki suatu hukum, akan tetapi bila masalah itu ditetapkan hukumnya dengan *qiyas* akan mengakibatkan lanyapnya maslahat dari sudut lain atau mengakibatkan timbulnya kerusakan. Hal ini banyak terjadi pada hukum asal yang *darūriyat* dengan *ḥajiyyat* dengan *taḥsiniyyat* memperlakukan *qiyas* secara mutlak dalam masalah *darūriyyat* mengakibatkan timbulnya kesulitan dan kesukaran pada beberapa masalah. Maka dalam hal yang menimbulkan kesukaran tidak diterapkan *qiyas*, demikian juga *ḥajiyyat* dengan *taḥsiniyyat*.[39]

3. Sebagai halnya metode *ijtihad* lainnya, *al-maslahat al-mursalat* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam *al-Qur'an* dan *Hadits*. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu *ushul fiqh* juga dikenal ada tiga macam *maslahat*, yakni *maslahat mu'tabarat*, *maslahat mulgat* dan *maslahat mursalat*. Maslahat yang pertama adalah *maslahat* yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *maslahat* yang kedua adalah *maslahat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Di antara kedua *maslahat* tersebut, ada yang disebut *maslahat-mursalah*, yakni *maslahat* yang tidak

[39] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh kedua sumber tersebut, dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[40]

Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *Istiṣlāḥiy,* yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode *maslahat mursalah.* Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: pertama, *maslahat* tersebut bersifat reasonable (ma'qūl) dan relevan (munasib) dengan kasus yang ditetapkan. Kedua, *maslahat* tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), dengan cara menghilangkan *musyaqqat* dan *madarrat.* Ketiga, *maslahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'iy[41]

Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. *Ḍarūriyat* (kebutuhan esensial), *ḥajiyat* (kebutuhan primer), dan *taḥsiniyat* (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.[42]

---

[40] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta; Logos Publishing House, 1995), 53.

[41] *Op.cit*

[42] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fikih*, (Beirut: Dar Al-kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Sadd al-Zarī'ah*

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *muḍārat*. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.[43]

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklīfiy* yang lima atau yang disebut *al-aḥkām al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum ada dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Uṣul dengan *aż-żarī'ah*. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai yang dituju, kata *żarī'ah* itu didahului dengan *saddu* (سد) yang artinya "menutup"; maksudnya adalah "menutup jalan terjadinya kerusakan".

---

[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Sadd az-zarī'ah* ialah :

اَلتَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

"*Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan*".

Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu ke*maslaḥat*an, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu ke-*mafsadat*-an.[44]

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Itu harus dicegah, ditutup (*sadd az-zarī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (*fatḥ az-zarī'ah*).[45]

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan,
c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[46]

---

[44] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos, 1987), 161.
[45] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159.
[46] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id